



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018.

KESATU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2018

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional	UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 4	1. Rencana Jangka Panjang Pembiayaan ekspor Nasional. 2. Pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional. 3. Sinergi LPEI dengan pemangku kepentingan (Bank dan LK, Pemerintah pusat dan daerah, serta eximbank dan <i>export credit agency</i> (ECA) negara lain).	Kementerian Keuangan
2.	RPP tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Pengaturan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.	Kementerian Keuangan
3.	RPP tentang Pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah/Daerah Tertentu	UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31A	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Wajib Pajak (WP) yang diberikan fasilitas. 2. Kriteria dan persyaratan pemberian. 3. Bentuk fasilitas perpajakan. 4. Mekanisme pengajuan permohonan fasilitas.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai	UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pasal 16B ayat (1)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Alat angkutan tertentu yang atas impornya tidak dipungut PPN. 2. Alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN. 3. Jasa kena pajak terkait alat angkutan tertentu yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN.	Kementerian Keuangan
5.	RPP tentang Perubahan Atas PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga	UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 14 ayat (6)	Tata Cara penyusunan RKA K/L.	Kementerian Keuangan
6.	RPP tentang Dana Reboisasi	PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu Pasal 16	Penyesuaian penggunaan PNBPN Dana Reboisasi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Kementerian Keuangan

7. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan	1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) 2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2)	1. Penambahan instrumen investasi. 2. Penambahan sumber aset dana jaminan sosial. 3. Pengesahan laporan keuangan dan program oleh Kementerian Keuangan.	Kementerian Keuangan
8.	RPP tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pasal 17 ayat (7)	1. Subjek pengenaan pajak penghasilan. 2. Objek pengenaan pajak penghasilan. 3. Tarif pajak penghasilan UMKM. 4. Tata cara pelunasan pajak penghasilan.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik	1. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 4 ayat (2) 2. UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 Pasal 4 ayat (6)	1. Obyek, subyek, dan saat terutang Cukai. 2. Perizinan. 3. Tarif cukai. 4. Fasilitas cukai. 5. Insentif cukai. 6. Tahapan pengenaan cukai.	Kementerian Keuangan
10.	RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Batubara	1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 48 2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D	1. Kewajiban Pajak Penghasilan. 2. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau PKP2B. 3. Pemegang PKP2B yang Belum Berakhir Kontraknya. 4. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari PKP2B yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19 4. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6 5. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17 6. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3		

7. UU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98		
11.	RPP tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral	1. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 48 2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31D	1. Kewajiban Pajak Penghasilan. 2. Hak dan Kewajiban Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau KK. 3. Pemegang KK yang Belum Berakhir Kontraknya. 4. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pemegang IUPK Operasi Produksi yang Merupakan Perpanjangan dari KK yang Berakhir Sebagai Kelanjutan Operasi. 5. Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Bagi Pemegang IUPK yang Merupakan Perubahan Bentuk Usaha Pertambangan dari KK Mineral Logam yang Belum Berakhir Kontraknya.	Kementerian Keuangan

3. UU . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		3. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 19 4. UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 dan Pasal 6 5. UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Pasal 17 6. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 dan Pasal 3		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 98		
12.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 3 ayat (2)	1. Pengaturan jenis PNBPN pada instansi. 2. Pengaturan jenis tarif pada instansi.	Kementerian Keuangan
13.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara	UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	1. Penetapan penambahan penyertaan modal negara. 2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara. 3. Sumber penambahan penyertaan modal negara.	Kementerian Keuangan
14.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II	UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 41 ayat (2)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Penambahan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II. 2. Tempat kedudukan Perum Jasa Tirta II. 3. Penetapan perubahan wilayah kerja.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara

15. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 13	1. Penetapan dan penegasan batas negara. 2. Pertahanan dan Keamanan. 3. Penegakan hukum. 4. Kelembagaan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan.	Kementerian Dalam Negeri
16.	RPP tentang Konservasi Energi	UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 25 ayat (5)	1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi. 2. Kemudahan, insentif, dan disinsentif. 3. Sanksi administratif.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17.	RPP Perubahan atas PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi, dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
18.	RPP tentang Komisi Banding Merek	UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 32 dan Pasal 34	1. Tata cara permohonan pemeriksaan. 2. Penyelesaian banding. 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19.	RPP tentang Sarana Produksi dan/atau Penyimpanan Data Berbasis Teknologi Informasi	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 53 ayat (2)	1. Tata cara perizinan. 2. Persyaratan produksi hak ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112	Perubahan pengaturan mengenai pengadaan blanko Paspor dan mekanismenya.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21.	RPP tentang Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut Secara Menetap	UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 47 ayat (4)	1. Izin lokasi pemanfaatan ruang laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. 2. Sanksi administratif. 3. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	Kementerian Kelautan dan Perikanan

22. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 116	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. 2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau. 3. Larangan.	Kementerian Kesehatan
23.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) 2. UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 58 ayat (3)	1. Pengelompokan tenaga kesehatan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif. 3. Pembelaan dan klarifikasi.	Kementerian Kesehatan
24.	RPP tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 65 ayat (3)	1. Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Transplantasi Jaringan. 2. Sistem Informasi Transplantasi. 3. Peran serta masyarakat.	Kementerian Kesehatan

25. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
25.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 33, 34 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 46 ayat (4)	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Manfaat jaminan kecelakaan kerja. 2. Manfaat jaminan kematian.	Kementerian Ketenagakerjaan
26.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung	UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 72	Perubahan pengaturan mengenai tata cara seleksi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).	Kementerian Ketenagakerjaan
27.	RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13 sampai dengan Pasal 55, dan Pasal 56	1. Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar. 2. Pemantauan kualitas air dan kriteria mutu air. 3. Integrasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dengan Izin Lingkungan. 4. Instrumen Ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air. 5. Penguatan peran serta masyarakat.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), dan Pasal 102	1. Usaha Jasa Konstruksi. 2. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 3. Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi. 4. Pembinaan Jasa Konstruksi. 5. Partisipasi Masyarakat. 6. Sistem Informasi Jasa Konstruksi. 7. Tata Cara Pengenaan Sanksi.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan dan Rehabilitasi Bagi Pelaku Persetubuhan dan Pencabulan	UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3)	1. Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. 2. Tata cara pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 3. Tata cara rehabilitasi.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
30.	RPP tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (3)	1. Hak dan kewajiban pelaku perbukuan. 2. Akses, pembinaan, pengawasan dan insentif fiskal. 3. Standar, kaidah, dan kode etik penyaduran, pengilustrasian, dan pendesainan buku. 4. Penyediaan dan pendistribusian buku. 5. Peran serta masyarakat. 6. Tata cara pengenaan sanksi administratif.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
31.	RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan	UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 15 ayat (7), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40	1. Pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu. 2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. 3. Insentif penghargaan dan fasilitasi.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
32.	RPP tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film	UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perfilman Pasal 66	1. Tata cara pengelolaan dana yang diterima dari tarif film yang disensor. 2. Pengaturan terkait dana yang diterima dari tarif film yang disensor bukan termasuk PNBK.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
33.	RPP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 43 ayat (2)	1. Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di lembaga penyelenggara pendidikan. 2. Sanksi administratif.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
34.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Pendaftaran LPKSM. 2. Tugas LPKSM. 3. Pembatalan Pendaftaran LPKSM.	Kementerian Perdagangan
35.	RPP tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 (3)	1. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pengarusutamaan disabilitas dalam SPPN dengan isu tematik juklak dan penyusunan Rencana Induk.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
36.	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 99 dan Pasal 100	1. Objek tindakan pengamanan industri. 2. Bentuk tindakan penyelamatan industri. 3. Pengkajian dan rekomendasi Tim Penyelamatan Industri.	Kementerian Perindustrian
37.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	Non delegasi	Perubahan pengaturan mengenai Besaran Tunjangan Veteran	Kementerian Pertahanan
38.	RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani	UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 87 dan Pasal 91	1. Jenis kegiatan usaha tani. 2. Penyelenggaraan pembiayaan. 3. Sumber dan bentuk pembiayaan. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Ketentuan sanksi.	Kementerian Pertanian
39.	RPP tentang Pulau Karantina	UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 36D ayat (2)	1. Persyaratan pulau karantina. 2. Penetapan pulau karantina. 3. Pengelolaan pulau karantina.	Kementerian Pertanian

40. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
40.	RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian	UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 94	1. Tanggungjawab, tugas, dan wewenang. 2. Pendirian, pembukaan program, dan program studi pada PTKL. 3. Pemberian gelar dan ijazah oleh PTKL.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
41.	RPP tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 96	1. Rehabilitasi Sosial. 2. Jaminan Sosial. 3. Pemberdayaan Sosial. 4. Perlindungan Sosial. 5. Peran Serta Masyarakat.	Kementerian Sosial
42.	RPP tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Rehabilitasi	UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 113	1. Fungsi dan Bentuk Pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi. 2. Mekanisme Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi. 3. Pendataan Penyandang Disabilitas. 4. Koordinasi. 5. Monitoring dan Evaluasi.	Kementerian Sosial

43. RPP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
43.	RPP tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pngion	UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran Pasal 17 ayat (3)	1. Pengelompokan pemanfaatan sumber radiasi pngion. 2. Perizinan. 3. Kewajiban pemegang izin. 4. Klirens. 5. Inspeksi. 6. Sanksi administratif.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman